



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**  
**Sistem Penjaminan Mutu Internal**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Diponegoro**

<b>SPMI-FH UNDIP</b>	<b>SM</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  SPMI-FH UNDIP/SM/01/01	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24 Februari 2025	

**A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

**1. RASIONAL**

Misi pertama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum

untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif. Untuk mencapai misi tersebut, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai bagian dari bentuk pelayanan tridarma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, pihak yang berkepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana salah satu amanah standar nasional pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh

## **2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- 2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pimpinan Fakultas.
- 2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian.

## **3. DEFINISI ISTILAH**

- 3.1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi
- 3.2. Kompetensi adalah kemampuan untuk menentukan sesuatu berdasarkan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku penuh tanggung jawab yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap cakap oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 3.3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNl adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- 3.4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
- 3.5. Bagian adalah kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 4.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki pedoman penyusunan profil lulusan program studi.
- 4.2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki pedoman rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 4.3. Program studi memiliki dokumen kualifikasi lulusan berupa rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang telah:
  - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl,
  - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.
- 4.4. Program Studi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran lulusan telah:
  - a. melibatkan forum program studi sejenis
  - b. melibatkan pihak dosen, mahasiswa, eksternal, alumni, dan pengguna lulusan

#### **5. STRATEGI**

- 5.1. Membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha
- 5.2. Menyediakan sistem yang terintegrasi yang menjamin akurasi data sebagai basis analisis
- 5.3. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk dosen
- 5.4. Menyediakan dokumen pedoman penyusunan profil program studi
- 5.5. Menyediakan dokumen pedoman kualifikasi lulusan

- 5.6. Membandingkan kesesuaian kualifikasi lulusan dengan jenis dan jenjang pendidikan dengan KKNI

## **6. INDIKATOR**

- 6.1. Tersedianya pedoman penyusunan profil lulusan program studi
- 6.2. Tersedianya buku panduan akademik
- 6.3. Tersedianya pedoman rumusan kualifikasi lulusan berupa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan SKL berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan berdasarkan KKNI dan SN-DIKTI
- 6.4. Tersedianya capaian pembelajaran lulusan yang telah melibatkan forum program studi sejenis dan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

- 7.1. Dokumen pedoman penyusunan profil lulusan program studi
- 7.2. Dokumen buku panduan akademik
- 7.3. Dokumen kualifikasi lulusan program studi berupa capaian pembelajaran lulusan (CPL)
- 7.4. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SKL berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan berdasarkan KKNI serta SN-DIKTI
- 7.5. Dokumen hasil diskusi dengan program studi sejenis dan pihak eksternal

## **8. REFERENSI**

- 8.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
- 8.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25).
- 8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- 8.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302).
- 8.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461).
- 8.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721).
- 8.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).

- 8.11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
- 8.12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
- 8.13. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.
- 8.14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro.
- 8.15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.